

**TELAAH POLITIK HUKUM DALAM PENENTUAN BATAS USIA
CAPRES DAN CAWAPRES DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH**

SIYASAH

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

SKRIPSI



Oleh :

SUSILO HADI PRAYOGA

NIM : 103200039

Pembimbing :

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I.

NIP : 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**TELAAH POLITIK HUKUM DALAM PENENTUAN BATAS USIA
CAPRES DAN CAWAPRES DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata Satu (S-1) di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN
Ponorogo

Oleh :

SUSILO HADI PRAYOGA

NIM : 103200039

Pembimbing :

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I.

NIP : 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Susilo Hadi Prayoga
NIM : 103200039
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **TELAAH POLITIK HUKUM DALAM
PENENTUAN BATAS USIA CAPRES DAN
CAWAPRES DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Marwa Eri Safira, M.H
NIP : 198207292009012011

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
NIP : 197511102003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Susilo Hadi Prayoga
NIM : 103200039
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **TELAAH POLITIK HUKUM DALAM
PENENTUAN BATAS USIA CAPRES DAN
CAWAPRES DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Tata Negara pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H.
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

Ponorogo, 29 Mei 2024
**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

iv

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susilo Hadi Prayoga
NIM : 103200039
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **TELAAH POLITIK HUKUM DALAM
PENENTUAN BATAS USIA CAPRES DAN
CAWAPRES DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di website **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis

Demikian pernyataan saya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 April 2024



Susilo Hadi Prayoga
NIM : 103200039

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susilo Hadi Prayoga

NIM : 103200039

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **TELAAH POLITIK HUKUM DALAM
PENENTUAN BATAS USIA CAPRES DAN
CAWAPRES DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya saya sendiri. Didalam naskah tersebut tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, saya bersedia untuk memperbaiki sesuai kritik dan saran yang di jatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan saya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 April 2024
Yang Membuat Pernyataan



Susilo Hadi Prayoga
NIM : 103200039

ABSTRAK

Prayoga, Susilo Hadi 2024. *Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih Siyāsah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)*. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorog, Pembimbing : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

Kata Kunci: Pengujian Undang-Undang, Politik Hukum, Fikih *Siyāsah*, Mahkamah Konstitusi, Cawapres

Kandidasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Umum 2024 telah menimbulkan berbagai spekulasi tentang alasan politik di baliknya. Beberapa analisis politik menyebutkan bahwa keputusan tersebut mungkin terkait dengan strategi politik, pengaruh Jokowi, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan politik hukum terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Batas Usia Capres & Cawapres Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Teori Fikih *Siyāsah*? Bagaimana implikasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Batas Usia Capres & Cawapres ditinjau dari Fikih *Siyāsah* ?

Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian Hukum Normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan hipotesis masalah hukum tertentu dengan menyelidiki dan mempelajari hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, dan kepastiaan lainnya. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan sumber data sekunder pada penelitian ini diambil dari buku, artikel, dan website dari sumber terkait.

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak kemudian melahirkan sesuatu hal yang negatif. Berkaca dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut justru lahirnya putusan itu dapat menjadi harapan baru untuk beberapa golongan, termasuk generasi muda. Sehingga implikasi pada putusan tersebut bahwa Calon Presiden & Wakil Presiden bisa berasal dari calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota. Adanya konfigurasi tersebut tidak kemudian menciderai prinsip dan nilai pada Fikih *Siyāsah*, namun dengan amar putusan penambahan syarat alternatif pada pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 telah mempertimbangkan kemaslahatan umat mengingat hal tersebut sebagai upaya dalam menjaga hak konstitusional masyarakat sesuai dengan kriteria-kriteria yang termakhtub dalam Fikih *Siyāsah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	هـ	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.

2. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

3. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia dicetak miring.

4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah.

5. Kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah dan berkedudukan sebagai na’at dan idāfah ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan muḍāf’ ilayh: *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah*

Muḍāf: *maṭba’at al-‘Ammah*

6. Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddadah (yā’ bertasdhid) ditransliterasikan dengan ī. jika ī diikuti dengan tā’ marbūṭah maka transliterasinya adalah īyah. Jika yā’ ber-tasdhid berada di tengah kata transliterasinya dengan yy.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting dari Konstitusi. Di saat yang bersamaan pula, peraturan perundang-undangan juga merupakan suatu alat dalam mengatur jalannya Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu sebagai cara untuk mencapai tujuan negara, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tak terlepas dari konfigurasi politik. Salah satu mekanisme lain dalam proses konfigurasi politik adalah *Judicial review*. Sebenarnya, konsep besar dan pemikiran tentang *Judicial Review* atau pengujian terhadap peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Sejak perubahan UUD 1945, pelaksanaan pengujian undang-undang ini mulai mengalami perkembangan sekaligus mengambil bentuk dalam praktik ketatanegaraan dan supremasi hukum di Indonesia.¹

Prinsip yang paling fundamental ialah bahwa peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah kristalisasi dari kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya atau mereka yang memiliki otoritas dalam membuat peraturan tersebut. Sebagai sebuah produk yang dihasilkan dari proses politik, maka memungkinkan adanya hipotesis kepentingan dan keberpihakan yang mungkin bertentangan atau bahkan memiliki indikasi

¹ Kartono, "POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Khusus (n.d.): 18–19.

untuk melanggar konstitusi. Menurut prinsip hierarki hukum, undang-undang atau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Untuk menjaga kekuatan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya sistem dan mekanisme yang komprehensif yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi². Hal itu dapat dikatakan bahwa, proses tersebut merupakan hasil atau desain lembaga politik. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada merupakan hasil dari keputusan politik yang ada. Tak terkecuali Undang-Undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.³

Setiap 5 tahun sekali, seluruh masyarakat Indonesia selalu menunjukkan antusiasme dalam pelaksanaan Pemilu atau dengan nama lain adalah Pesta Demokrasi. Dalam sebuah definisi, Pemilihan Umum adalah sebuah kontestasi untuk mengisi kebutuhan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat yang selanjutnya disingkat sebagai Pemilu. Pemilihan Umum sangat penting di era modern karena terkait dengan banyak hal. Proses terpenting untuk menjaga demokrasi di Indonesia adalah pemilu. Ia adalah metode paling canggih untuk menjaga kemandirian rakyat. Kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat semakin variatif sebagai akibat dari modernitas

² Achmad and , Mulyanto, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 2, 2013): 4, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070>.

³ MOH. Mahfud MD, *POLITIK HUKUM DI INDONESIA*, 10 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 5.

masyarakat yang begitu pesat, jumlah yang semakin banyak, peta persebaran yang luas sekaligus perbedaan budaya masyarakat regional, dan aktivitas yang dilakukan. Kondisi ini menghalangi orang untuk berkumpul di satu tempat dan membahas dinamika yang terjadi secara menyeluruh.⁴

Perjalanan mekanisme dan sistem Pemilihan Umum di Indonesia mengalami berbagai macam dinamika yang dilatarbelakangi sebagai bentuk usaha untuk kemudian melaksanakan bentuk ideal pemilu yang demokratis. Sistem pemilu yang dianut pada Indonesia selama ini merupakan sistem pemilu yang dilakukan pada 3 (tiga) tahapan yakni tahapan pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah provinsi serta kabupaten/kota (pilkada). Sebab pemisahan sistem pemilu, diklaim tidak terlalu efektif serta efisien dalam proses pelaksanaan Pemilu yang menganut pemerintahan dengan sistem presidensial. Problematika ini disebabkan oleh berbagai faktor yang muncul dari seluruh lapisan masyarakat. Seperti konflik terus-menerus antara kelompok dan individu yang bersebrangan, politisasi birokrasi, dan politik uang yang berlebihan, serta semakin banyaknya polarisasi Pemilu di Indonesia. Karena hal tersebut lah penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada yang memiliki dinamika dan intensitas tinggi seperti ini, alih-alih dilaksanakan sebagai upaya dalam merajut pesta demokrasi, yang ada hanya akan mengakibatkan kejenuhan masyarakat secara universal.⁵

⁴ Abdul Basid Fuadi, "Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 18, No. 3 (2021): 703

⁵ *Ibid.*, 704.

Namun, selalu saja tercipta kesenjangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu. Tak terkecuali, Pemilu dan Pilpres 2024. Dalam proses pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 diwarnai banyak sekali konflik yang harus dilaksanakan. Puncaknya adalah ketika seluruh Indonesia dihebohkan dengan Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden RI. Hal itu didasari oleh adanya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal batas usia Cawapres. Hal inipun juga tak terlepas dari konfigurasi politik yang pada akhirnya melahirkan sebuah putusan. Dengan mempertimbangkan banyak sekali hal, dimensi politik kepentingan selalu menjadi dasar.

Batas Usia Capres & Cawapres termakhtub pada pasal 169 huruf q yang berbunyi *“berusia paling rendah 40 tahun”* dan kemudian dirubah *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*.⁶ Amar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut yang disahkan pada Senin, 16 Oktober 2023, mengandung konflik kepentingan. Karena amar putusan tersebut melanggengkan Gibran Rakabuming Raka secara langsung melalui norma alternatif yang ada, putusan tersebut diduga mengandung konflik kepentingan. Kasus ini menunjukkan bagaimana pemikiran hukum dan kekuatan politik berhubungan dalam demokrasi, terutama dalam persiapan pemilu 2024. Jika dikelola dengan hati-hati, momentum politik dan hukum dapat menjadi

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

tonggak demokrasi. Reputasi politik nasional dapat dirusak oleh demokrasi yang buruk dan menciptakan standar yang tidak baik.⁷

Dalam penelitian sejarah dan ajaran Islam menunjukkan bahwa dalam proses pemilihan pemimpin Islam, *islamic morality*, dan kemampuan untuk bertindak diprioritaskan. Dalam konteks ini, perubahan yang dilakukan pada persyaratan untuk calon presiden dianggap sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan politik yang lebih besar dan memberikan kesempatan kepada orang-orang muda dengan pengalaman kepemimpinan sebelumnya. Untuk memastikan bahwa modifikasi ini akan bertahan dan sejalan dengan prinsip Fikih *Siyāṣah*, yang menjaga agama, ruh, dan akal, penilaian jangka panjang dan partisipasi masyarakat sangat penting.⁸

Beberapa analisis politik menyebutkan bahwa keputusan tersebut mungkin terkait dengan strategi politik, pengaruh Jokowi, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun. Beberapa analisis juga menyoroti bahwa putusan MK yang memungkinkan pencalonan Gibran sebagai cawapres mungkin menguntungkan Gibran, Prabowo, dan Jokowi secara politik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang

⁷ Ahmad Mudatsir and Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (December 19, 2023): 171, doi:10.59001/pjls.v2i2.132.

⁸ Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (March 31, 2024): 256, doi:10.38035/jihhp.v4i3.1902.

permohonan uji materil ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yang tercantum dalam Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menuai kontroversi di masyarakat. Ada berbagai tanggapan masyarakat terhadap keputusan ini; ada yang mendukung, menolak, mengecam, dan ada juga yang memilih untuk diam. Analisis keilmuan hukum tidak memiliki hak untuk menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan dasar hukum setiap argumen yang diajukan. Akibatnya, mengingat beberapa masalah yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Namun, putusan MK juga menimbulkan berbagai kekhawatiran, termasuk potensi penyalahgunaan kekuasaan, dekadensi sistem demokrasi, dan ancaman tumbuhnya politik dinasti.⁹

Reaksi publik terhadap pencalonan Gibran cenderung negatif, dan hal ini dianggap sebagai ujian terhadap politik dinasti di Indonesia. Namun jika berkaca pada hal lain Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan sebagian dari permohonan. Di mana poin yang dikabulkan tersebut adalah inti dari permohonan yang sebenarnya juga diajukan oleh beberapa pemohon pada perkara seperti No.29/PUU-

⁹ Putri, Rusmauliana (2024) *Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Skripsi, Syariah. 95

XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023, menariknya, Mahkamah menolak permohonan karena tidak memiliki dasar hukum.¹⁰

Tentu saja, hal ini menjadi kekhawatiran pada khalayak umum. Muncul beberapa pertanyaan, pola politik apa yang dipakai sehingga Putusan itu muncul. Pertanyaan lain muncul, mengapa hanya batas minimum usia dan tidak ada batas maksimum usia capres yang dibahas. Sebenarnya, yang menjadi persoalan bukanlah putusannya. Dalam konteks kekuatan hukum, bahwa Putusan MK bersifat *final and binding* dan *erga omnes* atau untuk semuanya. Namun, yang menjadi persoalan adalah politik hukum di balik lahirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI-2023 yang mempengaruhi dirubahnya Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹¹

Hal itulah, yang untuk kemudian menjadi landasan penulis tertarik membahas bagaimana konfigurasi politik mempengaruhi peraturan perundang-undangan tentang batas Usia Capres & cawapres yang akan ditinjau dari Teori Politik Hukum dan Fikih *Siyāsah*. Maka atas dasar beberapa problem dan dinamika yang dijabarkan di atas, judul dari penelitian ini adalah “Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia

¹⁰ Romadhona S, “Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda”, diakses di <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/>

¹¹ Sucahyono, “Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah* 6, no. 4 (2019): 340, doi:10.15408/sjsbs.v6i4.13707.

Capres & Cawapres di Indonesia Perspektif Fikih *Siyāsah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang begitu kompleks tersebut, maka fokus yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan politik hukum terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Batas Usia Capres & Cawapres Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Teori Fikih *Siyāsah*?
2. Bagaimana implikasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Batas Usia Capres & Cawapres ditinjau dari Fikih *Siyāsah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui analisa konfigurasi politik terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2007 tentang Batas Usia Capres & Cawapres Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023 ditinjau dari Teori Fikih *Siyāsah*.
2. Mengetahui analisa implikasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Batas Usia Capres & Cawapres ditinjau dari Teori Fikih *Siyāsah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis dan praktis. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai tambahan atas kebutuhan intelektual yang berkaitan dengan ilmu-ilmu politik hukum yang secara spesifik membahas mengenai politik hukum dibalik putusan MK No.90/PUU-XXI/2023.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, berguna dan bermanfaat sebagai bekal keilmuan dan tambahan akumulasi perspektif dalam menjalani seluruh proses pelaksanaan pemilu sebagai Tim Pemenangan Prabowo – Gibran.
- b. Penelitian ini secara praktis dan spesifik diharapkan dapat berkontribusi sebagai media belajar dan alokasi keilmuan politik praktis terhadap masyarakat yang sedang berdebat mengenai keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

E. Kajian Terdahulu

Supaya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan juga terhindar dari unsur plagiasi, maka penulis melakukan kajian mendalam terhadap penelitian yang dulu pernah dilakukan. Penulis juga

mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki sedikit keterkaitan dan kemiripan untuk mengetahui perbedaan beberapa kajian terdahulu dengan milik penulis.

1. Artikel Danggur Konradus “Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi” dalam Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 3, Juli 2016, Halaman 198-206. Memiliki anggapan bahwa Konstitusi suatu negara dibuat oleh politik hukumnya, sedangkan produk hukum adalah hasil dari politik hukum tersebut. Konstitusi suatu negara dapat digunakan untuk memahami politik, hukum, dan falsafah serta tujuan negara tersebut. Semua unsur sistem hukum nasional didorong oleh politik hukum, yang berfungsi sesuai dengan tujuan negara, cita-cita, cita-cita hukum, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu cara untuk memahami Konstitusi adalah dengan melakukan "*moral reading*", yang mencakup prinsip, nilai dan ajaran moral.¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan kajian mengenai politik hukum. Perbedaannya adalah penelitian tersebut melakukan kajian politik hukum berdasarkan konstitusi, sedangkan penelitian ini membahas kajian politik hukum di balik putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
2. Artikel Sopiani & Zainal Mubarroq “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang

¹² Danggur Konradus, “Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi,” *Masalah- Masalah Hukum* 45, No. 3 (2016): 198–206.

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 2 - Juni 2020 : 146-153. Menganggap bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terlepas dari politik hukum. Adanya mekanisme Perubahan Undang-Undang dimaksud menjadi trajektori politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya hanya mengatur dari skema tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan suatu peraturan perundang-undangan.¹³ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah mengkaji bagaimana pengaruh dan konfigurasi politik hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya terletak pada objek kajian. Objek penelitian tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Sedangkan penelitian ini mengambil objek Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023

3. Artikel Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Untung Sri Hardjanto, Untung Dwi Hananto “Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu” dalam Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019. Menganggap bahwa *original intend* dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya tentang pengawasan, dapat dilihat

¹³ Sopiani And Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,” *Fh Upn Veteran Jakarta*, 2020, 146–53.

dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Pemilu, diikuti oleh Rapat Dengar Pendapat, dan lain-lain. Proses ini kemudian sampai pada kesimpulan bahwa pengawasan pemilu di dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukanlah sebuah problematika yang kemudian menjadi prioritas atau penting. Tidak adanya masalah pengawasan dalam lima isu utama RUU menunjukkan bahwa para pemilik otoritas ketatanegaraan atau perancang undang-undang belum menganggap masalah pengawasan pemilu perlu diatur lebih mendalam.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini adalah tentang fokus pembahasan politik hukum terhadap UU No.7 Tahun 2017. Perbedaannya penelitian tersebut dilakukan untuk membedah politik hukum mengenai Badan Pengawas Pemilu sebagai fungsi Pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu. Penelitian ini melakukan kajian mengenai perubahan syarat formil batas usia Capres & Cawapres pada pasal 169 huruf q UU No.7 tahun 2017 pasca dikeluarkannya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023.

4. Artikel Wahyu Wiji Utomo “Perspektif Rasional Choice dan Nepotisme Pada Perubahan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden” dalam *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol.8, No. 1, 2024. Menganggap bahwa Perubahan yang

¹⁴ “Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu,” *Diponegoro Law Jurnal* 8, No. 1 (2019): 281–304.

dibuat pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dapat dianggap sebagai nepotisme politik yang sistematis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perubahan yang terjadi dengan cepat dan melibatkan hubungan darah atau keluarga memiliki peluang untuk munculnya politik dinasti. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa perubahan undang-undang tersebut tidak serta merta melanggar konstitusi dan dapat dikaji dari perspektif rasional choice. Namun, perlu diingat bahwa perubahan undang-undang seharusnya diterapkan pada tahun-tahun mendatang agar lebih efektif dalam mewakili aspirasi rakyat. Karena jika pelaksanaan perubahan tersebut terburu-buru pada tahun yang sama dengan perubahan tersebut dapat menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat tentang adanya pengaruh politik dinasti. Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden memberikan indikasi kuat adanya campur tangan kekuasaan politik yang signifikan di balik layar. Oleh karena itu, meskipun perubahan undang-undang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum secara langsung, perlu mempertimbangkan dampak perubahan tersebut terhadap dinamika politik dan representasi aspirasi rakyat. Implementasi yang lebih terukur dan sistematis serta dengan dibarengi ruang yang dialogis dapat membantu menghindari pandangan buruk tentang politik dinasti dan memastikan bahwa adanya perubahan tersebut sesuai dengan kaidah dan asas demokrasi serta partisipasi yang

menyeluruh dari masyarakat. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana seharusnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat mewakili aspirasi rakyat dan tidak terkesan nepotisme.¹⁵Persamaan dari penelitian tersebut adalah pembahasan terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Perbedaannya secara spesifik Penelitian tersebut menggunakan perspektif Rasional Choice. Sedangkan penelitian ini membahas tentang politik hukum perubahan pada pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu setelah dikeluarkannya putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

5. Artikel Abdul Basid Fuadi “Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3, September 2021. Menganggap bahwa pemilu nasional dan lokal dipisahkan dan diadakan secara serentak adalah model yang paling cocok akan digunakan. Pembentuk undang-undang merekomendasikan untuk menyatukan Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pilkada untuk membuat undang-undang baru yang mengatur kedua pemilu.¹⁶ Persamaan dengan artikel tersebut adalah sama-sama melakukan kajian tentang Pemilu. Perbedaannya adalah bahwa artikel tersebut melakukan kajian terhadap proses pelaksanaan Pemilu, sedangkan penelitian ini

¹⁵ Wahyu Wiji Utomo, “Perspektif Rasional Choice Dan Nepotisme Pada Perubahan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden,” *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 8, no. 1 (2024): 358.

¹⁶ Fuadi, “Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu.”

fokus pada perubahan pasal 169 huruf q UU No.7 tahun 2017 pasca dikeluarkannya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk pada Penelitian Hukum Normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan konklusi untuk masalah hukum tertentu dengan menyelidiki dan mempelajari hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, dan kepustakaan lainnya. Ditinjau berdasarkan pendapat tersebut diatas, penelitian hukum normatif biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum seperti keputusan dan ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin dan pendapat ahli hukum.¹⁷

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan metode menelaah dan menganalisa semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki sangkut paut atau keterikatan dengan *legal issues* yang sedang ditangani.¹⁸ Sementara itu, Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Vol. Cetakan 1 (Mataram, Ntb: Mataram University Press, 2020), 48.

¹⁸ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Vol. Cet. 1 (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 59.

makna dan hermeneutika yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam implementasi putusan-putusan hukum.¹⁹

2. Bahan Hukum & Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai data fundamental dimana rujukan utama analisis penelitian ini adalah data dari bahan hukum primer yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. UUD 1945 Amandemen
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- c. Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan hukum terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Buku, dan Artikel Jurnal terkait

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1:59.

b. Pendapat ahli tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI/2023

b. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer pada penelitian ini adalah
sebagai berikut :

a. Situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan
alamat

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

b. Situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan
alamat

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah
website artikel jurnal terkait, seperti google scholar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan dan
memeriksa dokumen, yang dapat memberikan informasi atau kebutuhan
penelitian ini²⁰. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan
hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dapat

²⁰ Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1:119.

dilaksanakan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.²¹

4. Pengecekan Keabsahan Data

Karena Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kualitatif pustaka, maka Bahan hukum yang digunakan harus sah, dapat dipercaya, dan konsisten. Oleh karena itu, bahan hukum harus dipilih atau diklasifikasikan untuk menentukan apakah bahan hukum tersebut terkait dan atau dapat menjawab problematika yang termakhtub pada topik penelitian.²²

5. Teknik Analisis Data

Mengargumentasikan tentang cara mencari dan menyusun data dari pustaka primer dan sekunder dengan mengorganisasikan data, menjabarkan, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola penelitian, dan akhirnya membuat kesimpulan atau hipotesis. Untuk penjabaran lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Mengorganisasikan data adalah proses mengumpulkan data melalui tahap klasifikasi.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1:65.

²² Ibid., Cetakan 1:67.

- b. Menjabarkan adalah proses yang dilakukan untuk mendalami data yang ada sesuai definisi ilmiah
- c. Menyusun ke dalam pola adalah proses dimana data yang didapat dibenturkan dengan teori yang ada.
- d. Membuat kesimpulan merupakan bagian integral dan paling penting dikarenakan berisi rangkuman dari pemaparan dan analisis data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini mencerminkan struktur dan urutan penyajian informasi serta analisis yang sistematis terhadap topik penelitian. Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I (PENDAHULUAN)

Dalam sistematika pembahasan pada bab I mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka terkait, serta metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan teknik analisis data.

b. BAB II (TEORI POLITIK HUKUM & FIKIH *SIYĀSAH*)

Pada bab ini akan mencakup teori atau kerangka konseptual dalam penelitian ini. Pada bagian ini berfokus pada kajian peneliti mengenai landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam menjalankan

penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu politik, politik hukum dan Fikih Siyāṣah .

c. BAB III (ANALISIS POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI TEORI FIKIH *SIYĀSAH*)

Pada bab ini akan dianalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan teori politik hukum dan politik hukum islam. Sekaligus pada bab ini akan dianalisis juga bagaimana implikasi sosial dan hukum pasca dikeluarkannya putusan tersebut.

d. BAB IV (KESIMPULAN)

Bab ini merupakan bagian penting dalam penulisan penelitian ini. Karena pada bab ini akan disampaikan inti sekaligus hipotesis dari pembahasan yang telah dilakukan selama penelitian. Pada bab ini juga akan berisi kritik saran kepada penulis untuk kemudian menjadi evaluasi bersama dalam menjadikan penelitian ini sebagai asupan intelektual dan akumulasi perspektif dari problem terkait.

BAB II

TEORI POLITIK HUKUM & FIKIH *SIYASAH*

A. Politik Hukum

1. Pengertian

Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas perbedaan, konflik, interaksi, teori, dan praktik politik, serta penerapan pola politik terhadap sistem hukum di suatu negara. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Secara terminologis, politik dapat merujuk pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat, usaha untuk memperoleh, memperluas, atau mempertahankan kekuasaan, serta rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau kegiatan yang mengarah pada kebijakan. Ilmu politik juga mencakup kajian terhadap gejala dan fenomena sosial politik serta penerapan teori-teori ilmu politik.¹

Ilmu politik merupakan bidang ilmu yang banyak mengkaji gejala maupun fenomena sosial politik sehingga nantinya mampu menerapkan teori-teori ilmu politik. Dalam perkembangannya, ilmu politik banyak bertumpu pada ilmu sejarah dan filsafat, dan sering diakui sebagai ilmu sosial tertua di dunia. Aspek yang ditekankan dalam pendekatan ilmu politik meliputi penekanan pada teori dan metodologi. Memahami politik atau mempersepsikan politik bisa dalam ranah teoritis, politik secara epistemologis, politik secara ilmu atau politik secara empiris.

¹ Susilastuti, Soeprato, And Suparno, *Pengantar Ilmu Politik : Membedah Paradigma Politik Di Indonesia (Teori Dan Praktik)*, 1 (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN, 2016), 6.

Politik secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani polis = kota dan *politeia* atau warga negara. Dalam bahasa Arab politik disebut *Siyāṣah* atau dalam bahasa Inggrisnya *Politics*. Politik itu sendiri artinya cerdas atau bijaksana. Para ahli ilmu politik mengakui sangat sulit memberikan definisi tentang politik. Politik selalu berhubungan dengan relasi kuasa. Relasi kuasa tidak selalu berhubungan dengan relasi antara masyarakat dan negara. Bisa antara pedagang dan pembeli di pasar, bisa dalam wacana melalui tulisan di media massa atau media sosial, bisa dalam tata ruang kota dan lainnya.²

Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, politik adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia bersama dengan masyarakat, serta politik sebagai usaha untuk memperoleh, memperluas, atau mempertahankan kekuasaan. Harus ada upaya yang mengkomparatifkan bahwa politik yang dijalankan sebagai bentuk kesadaran untuk menjalankan amanah kuasa rakyat memiliki kemuliaan dan kedudukan tersendiri jika dibandingkan dengan politik yang dijalankan untuk mengejar kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongannya. Upaya semacam ini dilakukan melalui pendidikan politik yang dilakukan bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.³

² Susilastuti, Soeprato, And Suparno, *Pengantar Ilmu Politik : Membedah Paradigma Politik Di Indonesia (Teori Dan Praktik)*, 1 (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Unp, 2016).

³ *Ibid.*, 5.

Dengan demikian, ilmu politik memainkan peran penting dalam memahami dinamika kekuasaan, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta proses pembuatan kebijakan. Melalui kajian-kajiannya, ilmu politik turut berkontribusi dalam menyediakan landasan pemikiran yang mendukung pengambilan keputusan politik dan pembangunan masyarakat.

Teori Politik Hukum merujuk pada kajian yang menggali hubungan kompleks antara kekuasaan dan konfigurasi politik dalam proses pembentukan hukum. Dalam teori tersebut, terdapat pemahaman yang mendalam terhadap kekuasaan politik dan sistem hukum saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini melibatkan analisis terhadap bagaimana kekuasaan politik dapat menciptakan sistem hukum yang mengikat, dan sebaliknya bagaimana hukum digunakan untuk menciptakan legitimasi politik. Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya di Majalah Hoekoem dalam artikel yang berjudul "*Soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia*". Selanjutnya politik hukum menjadi cabang pengetahuan.⁴ Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.⁵ Politik hukum juga

⁴ Eka Sihombing, *Politik Hukum* (Medan: Enam Media, 2020), 1.

⁵ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Vol. Cet 2: Ghalia Indonesia, 1986), 160.

merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.⁶

Kebijakan politik negara memainkan peran krusial dalam pembentukan hukum. Proses pembentukan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek-aspek teknis atau kebutuhan hukum semata, tetapi juga oleh dinamika politik yang ada di dalam suatu negara. Hubungan antara politik hukum dan kebijakan negara sangat erat. Politik hukum dapat memengaruhi proses pembentukan kebijakan negara dengan cara mempengaruhi pembentukan undang-undang, interpretasi hukum, dan penegakan hukum. Di sisi lain, kebijakan negara juga dapat mempengaruhi politik hukum dengan menentukan prioritas-prioritas legislatif, menetapkan arah kebijakan hukum, atau mengatur lembaga-lembaga hukum. Keduanya sangat penting untuk menjaga kestabilan, keadilan, dan efektivitas sistem hukum dan pemerintahan suatu negara. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan, politik hukum dan kebijakan negara dapat membantu mencapai tujuan-tujuan masyarakat secara keseluruhan.

Politik hukum harus dipahami sebagai alat kesatuan merujuk pada peran politik hukum dalam mempertahankan, memperkuat, dan

1. ⁶ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020),

menyatukan struktur hukum suatu negara. Konsep ini menyoroti bagaimana hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memelihara stabilitas, mempromosikan keadilan, dan memperkuat identitas nasional. Politik hukum membantu menetapkan prinsip-prinsip yang konsisten dalam penegakan hukum di seluruh negara. Ini memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada aturan yang sama, yang membantu mengukuhkan otoritas hukum dan kesatuan dalam masyarakat. Politik hukum berupaya memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan diakui dan ditegakkan dalam sistem hukum. Hal ini membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintah, yang pada gilirannya memperkuat kesatuan sosial.⁷

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

⁷ Ibid., 3.

atas peraturan perundang-undangan yang baik.⁸ Politik hukum juga membantu menetapkan definisi kewarganegaraan dan identitas nasional, yang merupakan elemen penting dari kesatuan nasional. Melalui regulasi yang tepat, hukum dapat membantu mengatasi potensi konflik yang berkaitan dengan masalah identitas dan kewarganegaraan.

Dalam konteks globalisasi dan munculnya tantangan kompleks, politik hukum yang efektif menjadi semakin penting dalam memelihara kesatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga hukum sering kali berupaya untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang memperkuat identitas nasional, memperkuat konsistensi hukum, dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan.

2. Konfigurasi Politik terhadap Hukum

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan dan setelah diundangkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 seharusnya segera berlaku suatu sistem hukum nasional yang utuh guna menghapus semua warisan hukum pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini disadari karena hukum-hukum kolonial itu tidak selaras dengan cita-cita proklamasi, juga bersifat menindas dan eksploitatif. Namun pada kenyataannya hukum-hukum itu tetap dipakai sebagai rujukan dan dipertahankan untuk menghindari kekosongan hukum.⁹

⁸ Sopiani And Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 148.

⁹ Andi Matalatta, "Politik Hukum Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4 (2009): 576.

Pembentukan hukum merupakan bagian integral dari proses politik suatu negara. Dinamika politik dalam suatu masyarakat berperan penting dalam membentuk dan mengubah peraturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Konfigurasi politik, yang meliputi interaksi antara kekuasaan politik, kepentingan kelompok, dan norma sosial, memainkan peran sentral dalam mengarahkan arah dan substansi hukum. Kekuasaan politik merupakan kekuatan utama di balik pembentukan hukum. Di sebagian besar negara, badan legislatif adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. Proses legislasi dipengaruhi oleh dinamika politik, dimana partai politik, kepentingan khusus, dan opini publik memainkan peran utama.¹⁰

Keputusan politik terkait dengan penganggaran, prioritas legislatif, dan koalisi partai sering kali memengaruhi hukum yang dibuat atau diubah. Jika hanya dipahami secara sekilas maka Hukum adalah Produk Politik. Narasi tersebut memposisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh kekuatan politik. Apalagi dalam tataran ide atau cita-cita luhur bangsa, terlebih bahwa Indonesia adalah negara Hukum maka politiklah yang harus diposisikan sebagai variabel terpengaruh atau *dependent variable*.¹¹ Namun, pada faktanya jika didasarkan pada *das Sein* dengan mengkonseptualisasikan

¹⁰ Ibid., 577.

¹¹ Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, 4.

hukum sebagai undang – undang maka terminologi hukum sebagai produk politik adalah benar.¹²

Intervensi kekuasaan politik terhadap hukum merupakan fenomena yang sering dialami di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sebagai negara demokratis dengan sistem hukum yang kompleks, mengalami dinamika yang menarik antara kekuasaan politik dan hukum. Konfigurasi kekuasaan politik memainkan peran krusial dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum di negara ini. Kebijakan hukum di Indonesia sering kali mencerminkan prioritas dan kepentingan politik pemerintah yang berkuasa.¹³

Partai politik yang mendominasi legislatif berperan dalam merumuskan undang-undang yang mencerminkan agenda politik mereka. Politik hukum di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks antara kekuasaan politik, sistem hukum, dan masyarakat sipil. Pengaruh politik terhadap pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum mempengaruhi kedewasaan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, konfigurasi kekuasaan politik terhadap hukum bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Prinsip check and balance antara cabang kekuasaan—yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dapat terganggu akibat intervensi kekuasaan politik, yang pada akhirnya dapat

¹² Ibid., 5.

¹³ Afgan Nugraha and Miftahul Jannah, “Intervensi Politik Terhadap Hukum : Sebuah Studi Pustaka,” *Jurnal Tana Mana Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar* 4, no. 1 (June 2023): 136–37.

melemahkan pilar-pilar demokrasi. Konfigurasi kekuasaan politik terhadap hukum juga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan pada proses pemilihan umum serta pembatasan terhadap kegiatan partai politik oposisi. Ini mempengaruhi keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan oposisi, yang merupakan landasan utama dalam sistem demokrasi.

3. Konsep dan Karakter Intervensi Politik terhadap Hukum

Politik hukum berisi upaya pembaruan hukum untuk menghilangkan terjadinya disparitas dan kekosongan hukum akibat irrelevansi hukum dengan realitas zaman yang berubah sedemikian rupa. Konseptualisasi politik hukum merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan sistem hukum berdasarkan prinsip-prinsip politik. Politik hukum adalah suatu konsep yang melihat hukum sebagai formalisasi kehendak-kehendak politik penguasa, yang melihat hukum sebagai konkretisasi dari kehendak-kehendak politik penguasa yang saling berinteraksi dengan komunikasi intersubjektif untuk mencapai konsensus politik. Di Indonesia, politik hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supayaa menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling*

class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu¹⁴.

Politik hukum dapat dibagi menjadi dua bagian: politik hukum dalam arti ilmu politik hukum (tentang hukum) dan politik hukum dalam arti kebijakan hukum (legal policy). Politik hukum dalam arti ilmu politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik yang meneliti perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap hukum agar sesuai dengan perkembangan politik negara. Sementara politik hukum dalam arti kebijakan hukum berarti memilih cita-cita tentang hukum tertentu dan berupaya dengan segala daya yang ada untuk mencapai cita-cita tentang hukum tertentu itu¹⁵.

Politik hukum harus memiliki tujuan yang jelas, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, maka demokrasi juga akan di kedepankan demi kepentingan Bersama. Menurut Bintang Ragen Saragih, : “Secara lebih spesifik ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu yang juga mempelajari atau mengkaji politik baik menyangkut sistem politik (negara), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan umum (*public policy*),

¹⁴ Bambang Santoso, *POLITIK HUKUM*, Cetakan I (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2021), 70.

¹⁵ Tinjauan Pustaka, Digilib Unila diakses di <http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf> pada 16 Mei 2024

kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan pembagian (distribution) dan alokasi (*allocation*).¹⁶

Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa. Politik hukum di Indonesia dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia, yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Politik hukum dapat berpengaruh pada proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan, dan pembangunan hukum di Indonesia.

4. Arah Konfigurasi Politik Terhadap Hukum

Arah model konfigurasi politik terhadap hukum yaitu :

- a. *Konfigurasi politik demokratis* adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian pemerintah lebih merupakan komite yang harus melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembreidelan.¹⁷

¹⁶ Bambang Santoso, *POLITIK HUKUM*, Cetakan I (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2021), 67.

¹⁷ *Ibid.*, 76.

- b. *Konfigurasi politik otoriter* adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (*rubber stamps*) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembreidelan.¹⁸
- c. *Produk hukum responsif otonom* adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan lembaga-lembaga peradilan, hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri.¹⁹

¹⁸ Ibid., 77.

¹⁹ Ibid.

d. *Produk hukum konservatif/ortodoks* adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Jika prosedur seperti itu ada, biasanya lebih formalitas. Di dalam produk yang demikian biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat diinterpretasi pemerintah menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.²⁰

1. **FIKIH *SIYASAH***

Definisi Dasar

Negara dan agama telah berkembang sepanjang sejarah manusia. Keduanya berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan pemikiran manusia tentang negara dan praktik bernegara juga mempengaruhi pemahaman dan praktik agama. Sebaliknya, perkembangan pemikiran manusia tentang agama juga mempengaruhi pemahaman dan praktik beragama. Faktor-faktor sejarah dan sosiokultural yang berbeda-beda mempengaruhi bagaimana hubungan negara dan agama antara negara-negara dibentuk dalam

²⁰ Ibid., 77.

kerangka konstitusional. Namun, hubungan ini tetap dinamis dan berubah-ubah bahkan setelah itu diformalkan.²¹

Fikih *Siyāsah* adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan hubungan antara agama (Islam) dan politik atau negara. Secara umum, Fikih *Siyāsah* mengacu pada prinsip-prinsip politik Islam yang mencakup aspek pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan antara kekuasaan politik dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks Indonesia, Fikih *Siyāsah* telah menjadi topik penting yang dibahas sejak masa kesultanan hingga era kontemporer.

Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara,^{1 2} atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis (istilah) Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah).²²

Dalam penerapan demokrasi di Indonesia, Fikih *Siyāsah* memainkan peran penting dalam memahami hubungan antara agama

²¹ Leli Salman Al -Farisi, "POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama Dan Bukan Negara Sekuler," *ASPIRASI* 11, no. 2 (2021): 20.

²² Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23–24.

dan negara. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan. Etika demokrasi dalam konteks ini menjadi bagian dari etika politik yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi sebagai alat ukur etis dalam berpolitik. Konsepsi politik hukum menjadi pusat perhatian baik dalam Fikih *Siyāṣah* maupun demokrasi. Di Indonesia, prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk perdebatan parlementer, partisipasi basis, dan keterlibatan masyarakat sipil. Fikih *Siyāṣah* menekankan supremasi hukum, memastikan bahwa tata kelola mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berasal dari sumber-sumber Islam. Di Indonesia, prinsip ini sejalan dengan penekanan demokrasi pada supremasi konstitusi dan pemisahan kekuasaan.²³

Dalam sejarah Indonesia, pembahasan Fikih *Siyāṣah* melintasi masa kesultanan, zaman kolonial Belanda, hingga kemerdekaan dan masa kontemporer. Meskipun terdapat perdebatan dan kontroversi terkait hubungan antara Islam dan negara, mayoritas warga Indonesia telah menerima prinsip-prinsip dasar negara-bangsa Indonesia seperti Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Secara substansi, sistem pemerintahan Indonesia telah mencerminkan semangat Islami dalam perspektif *Siyāṣah* syar'iyah meskipun tidak secara formal

²³ Nurokhman and Nisa Putri Mulyani, "Fiqh Siyasah Dalam Penerapan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 3, no. 2 (n.d.): 65.

dijadikan landasan hukum. Prinsip-prinsip *Siyāṣah* syar'iyah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintahan Indonesia yang berjalan secara demokratis memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan menentukan arah masa depan bangsa.

Karena fikih sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, maka ia bukan pokok atau dasar. Sebab spesialisasi fikih adalah di bidang furuk (cabang-cabang) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu ilmu fikih terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furuk. Karena itu pula ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (maslahat) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.²⁴ Dalam proses memilih pemimpin dalam islam, sah – sah saja jika menggunakan metode apapun, baik dari persidangan maupun penyerahan mandat. Namun, yang perlu dijadikan trajektori rujukan ialah syarat-syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin.²⁵

Kemaslahatan sebagai substansi syariat mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Itu artinya bahwa terjadinya perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan

²⁴ Pulungan, *Fikih Siyāsah*, 24.

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayyaatul-Diniyyah*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani and Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 18.

adat, menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syari'at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinya, al-Jauziyah berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.²⁶

Perubahan dalam masyarakat dan perkembangan teknologi seringkali memunculkan situasi-situasi baru yang memerlukan penyesuaian hukum Islam. Contohnya, dalam masalah bioetika atau keuangan modern, perlunya penafsiran baru terhadap prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Dalam konteks perubahan hukum Islam, kemaslahatan umat harus selalu menjadi pertimbangan utama. Perubahan hukum haruslah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat serta untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam yang mendasar.

2. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah*

Dalam memaknai ruang lingkup sebagai fokus kajian Fikih *Siyāsah*, *Abdurrahman Taj* memiliki pandangan untuk membagi hal tersebut menjadi 7 bagian, yaitu *Siyāsah dusturiyāh* (konstitusi), *Siyāsah tasyrī'iyah* (legislatif), *siyasah qadhā'iyah* (peradilan), *Siyāsah māliyah* (keuangan), *Siyāsah idāriyah* (administrasi), *Siyāsah*

²⁶ Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (March 1, 2017): 71, <https://doi.org/10.32332/Adzkiya.V5i1.1006>.

tanfidziyyah (eksekutif) dan *Siyāsah kharijiah* (luar negeri).²⁷ Namun dalam konteks pembahasan kali ini yang akan digunakan adalah *Siyāsah dusturiyāh*.

Siyāsah dusturiyāh adalah istilah dalam bahasa Arab yang dapat diterjemahkan secara kasar sebagai "ilmu konstitusi" atau "ilmu politik konstitusional." Istilah ini merujuk pada studi mengenai struktur, proses, dan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan konstitusi suatu negara. Dalam konteks ilmu politik, *Siyāsah dusturiyāh* membahas berbagai aspek penting seperti pembagian kekuasaan, fungsi lembaga-lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan politik yang diatur oleh konstitusi.

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota

²⁷ Diambil dari BAB III FIQH SIYASAH dari <http://repository.uin-suska.ac.id/22122/8/8.%20%2820174HK-S3%29Bab%20III.pdf> diakses pada 16 Mei 2024

masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁸

Permasalahan di dalam Fikih *Siyāsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam Fikih *Siyāsah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

a. Pemilihan Pemimpin

Menurut Al-Mawardi bahwa sesungguhnya pengangkatan ataupun pemilihan kepala negara yang dalam konteks ini merupakan presiden harus dimaksudkan sebagai pengganti fungsi kenabian di suatu negara. Maksud dari fungsi kenabian adalah menjaga negara dan menjaga agama.³⁰ Sebagai seorang kepala negara setidaknya harus ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memiliki keseimbangan

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. Ke-1, H. 154

²⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 47

³⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayyaatul-Diniyyah*, 15.

2. Memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan untuk berijtihad
3. Memiliki kesehatan fisik dan psikis
Memiliki visi yang baik
4. Mempunyai keberanian dan sifat yang selalu berpihak kepada rakyat tertindas.³¹

Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa legitimasi rakyat adalah penting dalam pengangkatan kepala negara. Dalam konteks islam, legitimasi rakyat dapat diperoleh melalui pemilihan yang tidak langsung dan melalui penunjukan langsung dari kepala negara saat ini. Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa kepala negara harus memiliki kewenangan dan legitimasi yang sah, agar bisa menjalankan tugas-tugas sebagai kepala negara sesuai dengan tanggung jawab seorang kepala negara tersebut. Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa syarat Kepala Negara meliputi bersifat adil, keadilan dalam mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya, dan kepemimpinan yang dapat menjaga keutuhan "negara" tanpa membatasi hak-hak dasar setiap pribadi.³²

Al-Mawardi juga menyarankan bahwa Kepala Negara tidak boleh menunjuk anaknya sebagai penggantinya, karena kecenderungan untuk

³¹ Ibid., 16.

³² Ibid., 22.

menunjuk anak jauh lebih besar ketimbang menunjuk ayah. Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa pendekatan institusional atau ketatanegaraan yang lebih mengutamakan fungsi ketatanegaraan adalah lebih penting dalam pengelolaan negara. Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa syariat (agama) mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain, al-Mawardi mencoba mengombinasikan realitas politik dengan idealitas politik seperti diisyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan atau kepatutan politik.³³

Maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Negara (Imam) adalah individu yang diberi kepercayaan untuk melindungi hak-hak semua warga negara secara adil. Kepala Negara harus memiliki sejumlah kelebihan, termasuk sifat adil, untuk dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Juga tak dapat dilupakan bahwa Legitimasi rakyat adalah penting dalam pengangkatan kepala negara. Al-Mawardi juga menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Beliau menyatakan bahwa etika Katholik hanya menjadikan manusia lemah karena hanya mengorientasikan hidupnya pada hal-hal yang tidak memberikan kontribusi nyata dalam pertarungan politik dan kekuasaan. Poin paling

³³ Ibid., 23.

penting dalam sekrup instrumen pemikiran Al-Mawardi selalu menekankan agar setiap penguasa selalu berpegang pada nilai etika dan moral yang telah dijelaskan dalam al Qur'an.³⁴

b. Sumber Hukum

1. Al-Qur'an

Sebagai kitab yang digunakan untuk sepanjang zaman, maka kajian-kajian islam harus kemudian berlandaskan al-quran, tak terkecuali adalah Fikih *Siyāṣah*. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa dalil yang dapat menjadi pedoman dalam memilih pemimpin. Adapun dasar hukum yang akan digunakan adalah Q.S An-Nisa 58-59 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” (An – Nisa’ 58)

³⁴ Ibid., 37–38.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An – Nisa’ 59)

Menurut *Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh*, di bawah pengawasan *Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid*, Imam Masjidil Haram bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan Dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian.³⁵

Ayat 59 juga memiliki tafsir bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya! Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah kepada kitabullah dan sunah nabi-Nya -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- terkait masalah itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada

³⁵ Diambil Dari Website <https://Tafsirweb.Com/1590-Surat-An-Nisa-Ayat-58.Html>.

Allah dan hari Akhir. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunah itu lebih baik bagi kalian daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.³⁶

³⁶ Diambil Dari Website <https://Tafsirweb.Com/1591-Surat-An-Nisa-Ayat-59.Html>

BAB III
TELAAH POLITIK HUKUM DALAM PENENTUAN BATAS USIA
CAPRES DAN CAWAPRES DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

A. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

1. Duduk Perkara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berawal dari permohonan pengujian undang-undang (judicial review) oleh independen yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Pemohon berkepentingan menguji materiil pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon, yaitu Almas Tsaqibbiru kepada Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945¹, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945², dan yang terakhir adalah Pasal 28D ayat

¹ Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

² Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

(3) UUD 1945.³ Selain hal tersebut, ada beberapa alasan pemohon yang membuktikan bahwa ketentuan atas berlakunya pasal 169 huruf q UU No.7 tahun 2017 dapat menimbulkan adanya diskriminasi terhadap pemohon dan memiliki potensi untuk merugikan hak konstitusional pemohon. Pemohon juga menjabarkan bahwa hak atas perlindungan diskriminasi sudah tertera pada Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.⁴

Dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon Almas Tsaqibbiru memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan permohonan yang diputus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023. Kedua permohonan tersebut sama-sama berkepentingan menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbedaannya adalah permohonan ini berkepentingan merubah pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ditambahkannya syarat pernah menjadi kepala daerah jika belum berusia 40 tahun. Maka dengan trajektori yang sedemikian tersebut, di mana apabila adanya konfigurasi terhadap norma pasal yang lain yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai pengaturan norma yang diujikan, permohonan tidak mempengaruhi keputusan dan penetapan batas usia yang akan datang. Bahwa, selain

³ Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

⁴ Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

tidak bersifat *nebis in idem*, baik dari alasan pemohon, substansi, pokok permohonan (petitum), dan bahkan pemohonnya berbeda dalam permohonan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berkewenangan harus memeriksa permohonan tersebut.⁵

Salah satu alasan mengapa perlu kiranya pemohon berkepentingan untuk menguji pasal 169 huruf q UU No.7 tahun 2017 adalah bahwa pemohon juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan saat ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka (Walikota Surakarta) yang sedang menjabat. Sebagai fakta lapangan didalam masa pemerintahan tersebut pertumbuhan ekonomi di Surakarta mengalami kenaikan pesat yang semula -1,74 % naik hingga angka 6,25%. Hal ini kemudian yang melandasi pemohon bahwa preferensi politiknya tidak dapat terpenuhi dan berpotensi merugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih.

Karena isi petitum permohonannya merupakan tambahan syarat berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, maka setidaknya ada beberapa kepala daerah yang belum genap berusia 40 tahun yang memiliki peluang dan berkesempatan menjadi bagian dari kontestasi Pilpres 2024. Nama-nama kepala daerah yang tercantum adalah sebagai berikut:

1. Gibran Rakabuming Raka, Walikota Surakarta periode 2020-2025, usia 36 tahun.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023, 3-4

2. Aditya Halindra Faridzky, Bupati Tuban periode 2021–2024, usia 30 tahun.
3. Mochammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek, usia 32 tahun.
4. Ahmad Muhdlor Ali, Bupati Sidoarjo, usia 31 tahun.
5. Vandiko Timotius Gultom, Bupati Samosir, usia 30 tahun.
6. Dyah Hayuning Pratiwi, Bupati Purbalingga, usia 35 tahun.
7. Muhammad Yusran Lalogau, Bupati Pangkajene dan Kepulauan, usia 30 tahun.
8. Panca Wijaya Akbar, Bupati Ogan Ilir, usia 31 tahun.
9. Dico Mahtado Ganinduto, Bupati Kendal, usia 32 tahun.
10. Hanindito Himawan Pramana, Bupati Kediri, usia 30 tahun.
11. Rezita Meylani Yopi, Bupati Indragiri Hulu, usia 28 tahun.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, dan ayat 3 menegaskan bahwa kedaulatan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan dimiliki oleh rakyat. Sebenarnya, kedua norma konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*) dan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).⁶

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023, 27

Sebagaimana Pemilu harus difungsikan sebagai sarana atau jembatan penghubung hak konstitusional, maka pelaksanaan Pemilu harus didasarkan pada kedaulatan rakyat secara demokratis dan prinsipil. Standar pelaksanaan pemilihan umum secara internasional yang dikemukakan oleh *International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)* adalah adanya garansi atas partisipasi rakyat atau pemilih di dalamnya, yakni hak memberikan suara yang sama bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan, dilaksanakan secara demokratis dan tanpa adanya diskriminasi⁷. Idealnya pemilu merupakan sarana pengakuan hak konstitusional dari seluruh masyarakat Indonesia, dan juga sebagai arena kompetisi bagi para calon pemimpin bangsa. Atas hal tersebut maka Pemilu harus kemudian mengakomodir kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi rakyat tanpa melanggar konstitusi dan UUD 1945.

Dalam sejarah dan praktik ketatanegaraan di Indonesia, tidak kemudian konstitusi mengatur secara terperinci bagaimana teknis, dan persyaratan ketika dilaksanakan dalam Pemilu. Hal itu juga berlaku untuk batas usia Calon Presiden & Wakil Presiden. Konstitusi hanya memberikan idiom – idiom kenegaraan guna memberikan prinsip dan batas atas pelaksanaan pemerintahan. Mengingat bahwa UUD 1945 tidak menetapkan batas usia yang jelas, namun praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden, kepala negara, atau

⁷ Ibid, 28

pemerintahan, berusia di bawah 40 tahun. Selain itu, UU 48/2008 menetapkan bahwa minimal 35 (tiga puluh lima) tahun adalah batas usia presiden dan wakil presiden. Perlu digarisbawahi bahwa diperlukan pertimbangan yang objektif, rasional, jelas, dan tidak diskriminatif agar sebuah keputusan tersebut digunakan untuk menentukan batas usia minimal bagi calon yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*) untuk jabatan di tingkat eksekutif dan legislatif.⁸

Dalam menjawab polemik perihal batas usia yang selalu *debatable*, Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan bahwa penting kiranya dalam menjalankan konstitusi memberikan norma yang tidak saja kuantitatif, namun juga kualitatif. Hal itu berkenaan dengan dibentuknya norma baru sebagai alternatif yang mencakup syarat pengalaman dan atau keterpilihan seseorang melalui Pemilihan Umum. Dalam batas penalaran yang wajar, orang-orang yang saat ini menjabat atau pernah menjabat sebagai pejabat yang dipilih telah diuji dan diakui serta telah memperoleh kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga mereka diharapkan dapat melaksanakan fungsi mereka sebagai pejabat publik. Mahkamah menilai, bahwa kebebasan memilih dan dipilih (*right to be vote & right to be candidate*) harus terakomodasi, karena hal itu merupakan logika hukum dan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Pertimbangan lain yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa seyogyanya pejabat yang dipilih melalui Pemilihan

⁸ Ibid, 38

Umum sudah sepantasnya dipandang memiliki integritas dan kelayakan untuk diusung kembali sebagai pemimpin di masa mendatang.⁹

Mahkamah juga memiliki pertimbangan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022 ada sekitar 43,02 juta penduduk berada di rentang usia 30-39 tahun. Atas banyaknya stok generasi muda yang tersebar luas di Indonesia, maka adanya pembatasan usia dalam persyaratan untuk maju sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa adanya norma alternatif berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus diterima, mengingat Bangsa Indonesia pada saat ini sedang berada pada kesempatan Bonus Demografi dan juga harapan untuk Indonesia Emas 2045.

Norma alternatif yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut bermuara pada meminimalisir kerugian hak konstitusional generasi muda dan juga untuk membatasi kelayakan dan memberikan *lokus* yang seluas-luasnya kepada para generasi muda atau generasi milenial agar turut serta berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum sebagai proses kandidasi menjadi presiden atau wakil presiden. Maka, berdasarkan batas penalaran yang wajar, penggunaan batas usia harus mengakomodir syarat lain sebagai langkah untuk menunjukkan kapasitas dan kelayakan seseorang untuk berpartisipasi dalam kontestasi sebagai calon pemimpin nasional yang dianggap telah

⁹ Ibid, 51

memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*) karena terbukti pernah mendapat amanah dari masyarakat sekaligus kepercayaan negara.¹⁰ Pada prinsipnya syarat usia dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus memberikan ruang dan kesempatan serta menghilangkan *intolerable* (*to give opportunity and abolish restriction*) selama masih dalam batas penalaran secara rasional, dan memegang prinsip keadilan.

3. Alasan & Pendapat Berbeda (*Concurring & Dissenting Opinion*)

a. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

Concurring opinion adalah *legal opinion* yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan argumentasi mayoritas majelis hakim dalam suatu perkara, namun memiliki perspektif dan alasan yang berbeda.¹¹ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat 2 Hakim Konstitusi yang memiliki Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih & Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

1. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

¹⁰ Ibid, 50

¹¹ Haidar Adam, "Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 312.

Dalam Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menegaskan bahwa Gubernur dan Walikota/Bupati memiliki Komplekstisitas yang berbeda. Ia pun juga menerangkan bahwa secara hierarkis, geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk antara Provinsi dan Kabupaten/Kota juga berbeda. Hal ini juga sejalan dengan konsekuensi logis bahwa peran-peran atau tugas-tugas kepala daerah walaupun dipilih melalui Pemilihan Umum memiliki beban yang berbeda. Sebab, tanggung jawab Gubernur sebagai “kepanjangan tangan” Pemerintah Pusat sekaligus melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota. Namun, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga memberikan penjabaran bahwa peran strategis Bupati/Walikota tidak kemudian nihil dalam mencapai keberhasilan Pemerintahan. Beliau juga menerangkan bahwa Bupati/Walikota juga memiliki *positioning* yang penting untuk menjadi punggawa otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota.¹²

Dalam aspek lain, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga mempertanyakan diksi “berpengalaman”. Beliau mempertanyakan bagaimana parameter esensial pejabat publik yang dipilih melalui *elected official* dikatakan berpengalaman. Oleh karena itu, faktor penting untuk menentukan apakah kepala daerah berpengalaman

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 67-68

dalam menanggapi tuntutan pemohon adalah rekam jejak, atau track record, yang menunjukkan barometer keberhasilan seorang kepala daerah dalam proses pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan, sehingga seseorang dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan pada tingkat yang lebih tinggi. Beliau pun juga menambahkan pertanyaan tentang PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPR atau DPRD yang belum melaksanakan tugasnya secara penuh dapat dikatakan “berpengalaman” hanya semata-mata masuk dalam kategorisasi *elected official*.¹³

Maka, dalam konklusinya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) untuk mengabulkan sebagian petitum dari pemohon, yaitu “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang*”.¹⁴

2. Alasan berbeda (*concurring opinion*) Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

Alasan berbeda juga diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Beliau mengkomparasikan beberapa negara yang dimana negara tersebut memiliki batas usia

¹³ Ibid, 66

¹⁴ Ibid, 70

calon pemimpin negara yang berbeda-beda, mulai dari 30-45 tahun. Beliau juga menelisik historis bahwa batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusi di Negara Republik Indonesia juga berubah-ubah seiring dengan kebutuhan politik dan tantangan zaman.¹⁵

Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), dengan banyaknya permohonan pengujian UU 7/2017 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah harus memiliki kemampuan untuk merawat dan menjaga kebutuhan hukum masyarakat dengan terus menggali nilai substansial dari konstitusi yang hidup di masyarakat (*living of the constitution*). Banyaknya petisi UU 7/2017 mengisyaratkan bahwa pembentuk undang-undang harus segera membahas kembali banyak substansi dari UU yang ada.¹⁶

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh juga menekankan pentingnya esensi “berpengalaman”. Dengan mempertimbangkan bonus demografi Indonesia, yang memiliki populasi yang sangat massif, seharusnya memberi *lokus* bagi para generasi muda untuk berperan aktif dalam menjalankan tata pemerintahan. Ada juga tanda-tanda bahwa pembentuk undang-undang mengkonfigurasi usia persyaratan untuk jabatan publik

¹⁵ Ibid, 79-83

¹⁶ Ibid, 86

tertentu. Beliau juga menyinggung Gerontokrasi (*Gerontochracy*) atau ketika pemerintahan diisi oleh orang-orang tua dan tidak memberikan ruang dan akses terhadap generasi muda.¹⁷

Konfigurasi batas usia calon Presiden & Wakil Presiden harus kemudian dipahami dengan landasan kompleksitas tanggung jawab & wewenang. Sama halnya dengan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh juga memiliki alasan bahwa setiap kepala daerah secara hierarkis memiliki tugas yang berbeda. Beliau juga menyinggung sebagaimana Gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Oleh Karena itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh berpendapat Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi*".¹⁸

b. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Dissenting opinion adalah *legal opinion* yang berbeda secara substansif dari mayoritas majelis hakim sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda. misalnya mayoritas hakim mengabulkan permohonan, tetapi hakim minoritas menolak

¹⁷ Ibid, 85

¹⁸ Ibid, 87

permohonan.¹⁹ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat 4 Hakim Konstitusi yang memiliki Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat & Hakim Konstitusi Suhartoyo.

1. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam *Dissenting Opinion* yang beliau ungkapkan menyatakan bahwa menurutnya petitum yang diajukan oleh pemohon, sejatinya tidak kemudian menghalangi hak politiknya untuk dipilih, namun yang terhalang ialah preferensi pilihan politik dari Pemohon. Beliau pun juga berpendapat bahwa sebenarnya dalam petitum permohonan tersebut sangat sederhana untuk diputus Mahkamah Konstitusi, namun malah menjadi kompleks ketika dalam petitum tersebut menggunakan aspek non yuridis yang terlalu besar.²⁰

Beliau juga menegaskan bahwa dalam memutus permohonan tersebut, mahkamah harus kemudian menjaga netralitas dan kemerdekaan konstitusi dalam aspek kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) sesuai pasal 24 ayat (1)

¹⁹ Adam, "Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," 312.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 87-88

UUD NRI 1945.²¹ Menurut beliau Mahkamah Konstitusi sudah masuk terlalu jauh dalam menangani perkara ini, atau sedang melakukan praktik ”*legislating or governing from the bench*” tanpa didasari alasan konstitusi yang fundamental²². Beliau juga menyatakan bahwa seharusnya dalam menangani permohonan ini Mahkamah akan lebih baik jika fokus pada kemerdekaan kehakiman untuk tidak melakukan sesuatu (*judicial restraint*).²³

Maka, dalam *Dissenting Opinion* yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams seharusnya menolak permohonan pemohon atas dasar argumentasi yang telah dijabarkan.²⁴

2. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi

Saldi Isra

Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki *Dissenting Opinion* yang dalam dasarnya mempertanyakan “Mengapa Mahkamah Konstitusi berubah pendiriannya hanya dalam sekelebat?”. Dalam belasan permohonan tentang uji norma pasal 169 huruf q UU No.7/17, baru dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menolak permohonan yang hampir sama, kemudian berubah

²¹ Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

²² Ibid, 93

²³ Ibid, 89

²⁴ Ibid, 94

180 derajat menjadi mengabulkan walaupun ditambah dengan embel-embel “sebagian”.²⁵

Dalam *Dissenting Opinion* yang beliau sampaikan, juga menyinggung bagaimana fakta kronologis bahwa sebenarnya permohonan tersebut sempat ditarik dan kemudian dimohonkan kembali sehingga Mahkamah harus melaksanakan Sidang Panel untuk mengonfirmasi hal tersebut. Beliau juga mengungkapkan fakta bahwa RPH yang cenderung ditunda dan kemudian Ketua MK Anwar Usman tiba-tiba mengikuti RPH yang dalam permohonan sebelumnya tidak mengikuti RPH tersebut. Beliau juga menyinggung ada hakim konstitusi yang terkesan terburu-buru untuk segera menuntaskan amar putusan dalam permohonan ini.²⁶

Berkaitan dengan hal lain, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga berpendapat bahwa norma pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor tahun 2017 merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*). Guna mencapai definisi itulah maka menurut beliau, Mahkamah tidak seharusnya merubah norma pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor tahun 2017 tersebut. Mahkamah dalam konteks *open legal policy* seharusnya memegang prinsip untuk kemudian melaksanakan

²⁵ Ibid, 97-98

²⁶ Ibid, 102

judicial restraint agar konstitusi tidak terganggu. Karena telah menjadi yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum yang digunakan dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi, kebijakan hukum terbuka tidak dapat secara sembarangan diabaikan.²⁷

Beliau juga memberikan contoh yang diambil dari buku “*Too Young to Run?: A Proposal for an Age Amendment to the U.S. Constitution*” (Penn State University Press, 2011), bahwa ihwal kebijakan hukum terbuka dalam konteks untuk merubah persyaratan usia minimum bagi jabatan politik tidak bisa dilaksanakan melalui mekanisme pengujian undang-undang, melainkan harus melalui perubahan konstitusi.²⁸

Pada akhirnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menekankan sikap bahwa mahkamah untuk menghormati para pembentuk undang-undang dalam konsepsi untuk kemudian Mahkamah menggunakan *judicial restraint* guna menjaga supremasi hukum dan konstitusi juga menjaga dari *abuse of power* dan memegang prinsip pembagian kekuasaan (*separation of power*).²⁹

3. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Arief Hidayat

²⁷ Ibid, 99

²⁸ Ibid, 105

²⁹ Ibid, 106

Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dalam *Dissenting Opinion* yang ia jabarkan menegaskan bahwa sebenarnya norma pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang seharusnya kewenangan tersebut diberikan kepada pejabat pembuat Undang-Undang. Beliau juga memberikan contoh putusan MK terdahulu berkaitan dengan ihwal *open legal policy* antara lain, Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, bertanggal 27 November 2007, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Oktober 2010, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009. Beliau juga menjabarkan sebuah prinsip bahwa ihwal kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kecuali terdapat pelanggaran moralitas, konstitusi, dan keadilan yang *intolerable*.³⁰

Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga memaparkan rasionalitas dan alasan ketika merasakan adanya kosmologi negatif ketika menangani permohonan yang berkaitan dengan pengujian norma pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 tahun 2017. Alasan beliau juga diungkapkan karena ada beberapa keganjilan saat menangani permohonan tersebut, seperti penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda. Juga

³⁰ Ibid, 108-109

adanya keganjilan pada saat RPH ketika ketua MK Anwar Usman tiba-tiba mengikuti sidang pada perkara Nomor 90 dan 91 padahal dalam permohonan sebelum-sebelumnya, Ketua MK tidak hadir dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari Konflik Kepentingan (*conflict of interest*).³¹

Poin terakhir yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga berkenaan dengan ketidakprofesionalan kuasa hukum pemohon kepada pemohon principal (*unprofessional conduct*) ketika Permohonan tersebut diajukan lalu dicabut dan kemudian diajukan lagi. Menurut beliau hal ini merupakan tindakan yang mempermainkan marwah Mahkamah Konstitusi.³²

4. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Suhartoyo

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam *Dissenting Opinion* memiliki pandangan bahwa pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Hal ini dikarenakan pemohon sebagai subjek hukum tidak berkepentingan secara langsung untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hal itu dapat dicermati bahwa ketentuan pasal 169 UU No.7 tahun 2017

³¹ Ibid, 111-113

³² Ibid, 117

dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945³³ dan norma Pasal 221³⁴ dan Pasal 222³⁵ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah ketentuan yang melekat pada subjek hukum yang bersangkutan baik secara filosofi maupun esensi.³⁶

Beliau juga memiliki pandangan bahwa pemohon tidak memiliki *legal standing* dikarenakan tidak memiliki kausalitas secara yuridis antara pemohon dan subjek yang diujikan dalam permohonan pemohon. Pada konklusinya Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat secara tegas terhadap permohonan tersebut bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana seharusnya tidak memberikan *legal standing* kepada pemohon. Karena secara rasional hal tersebut tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan tersebut “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.³⁷

³³ Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

³⁴ Pasal 221 UU No.7 Th. 2017, “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.”

³⁵ Pasal 222 UU No.7 Th.2017, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 119

³⁷ Ibid, 119-120

B. Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih *Siyāsah*

1. Analisis kritis politik hukum terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Batas Usia Capres & Cawapres Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Teori Fikih *Siyāsah*

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan tentang pengujian undang-undang (*judicial review*) yang menuai banyak kontradiksi sekaligus polemik. Putusan yang dikeluarkan pada hari Senin, 16 Oktober 2023 menjadi arah baru dalam kontestasi perpolitikan di tahun 2024 dan seterusnya. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena putusan tersebut melahirkan sebuah norma pasal yang baru untuk kemudian di nyatakan sah digunakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dalam amar putusannya menambahkan syarat alternatif baru terhadap norma pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Semula pasal tersebut memiliki norma 40 tahun sebagai syarat minimum untuk dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden berubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Sebenarnya setelah penulis melakukan beberapa analisis, putusan tersebut layaknya putusan Mahkamah Konstitusi seperti biasa, namun

menjadi perdebatan publik ketika memiliki perspektif yang tendensius dan sarat akan kepentingan. Hal itu pula yang melatarbelakangi adanya polemik dan dinamika seiring dengan diputusnya permohonan tersebut.

a. Arah Konfigurasi Politik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, konfigurasi politik terhadap *legal policy* tidak bisa dipisahkan. Artinya, setiap keputusan hukum apapun akan selalu dilandasi dengan sebuah konfigurasi politik. Hal itu kemudian juga berlaku atas hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tentang Pengujian Undang-undang. Lahirnya putusan tersebut dilandasi beberapa kebutuhan politik yang antara lain sebagai berikut :

1. Kebutuhan pemimpin muda sebagai konsekuensi logis Bonus Demografi

Makna tertinggi dari sebuah konstitusi adalah pembatasan kekuasaan, dalam hal ini konstitusi berperan penting untuk menjaga marwah demokrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, jika kembali menelaah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa putusan tersebut merupakan sebuah warna baru bagi kontestasi dan perjuangan demokrasi di Indonesia. Bagaimana tidak, putusan tersebut melahirkan sebuah norma baru yang menghilangkan status quo dan memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk ikut berkontestasi dengan

mempertimbangkan syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*).

Putusan tersebut dalam konteks politik hukum sarat akan kepentingan. Hal itu disebabkan karena menurut hemat penulis salah satu hal yang melatarbelakangi kepentingan politik adalah kebutuhan dan visi politik. Dengan dibukanya ruang terhadap calon pemimpin muda untuk melanjutkan estafet kekuasaan guna memanfaatkan Bonus Demografi yang ada di Indonesia. Bonus demografi adalah ketika lebih banyak orang usia produktif (15-64 tahun) daripada orang usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Jika dilihat dari sudut pandang politik, bonus demografi Indonesia akan muncul pada tahun 2045 dan diharapkan akan berdampak positif pada kemajuan negara. Namun, untuk mendapatkan bonus demografi, pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia yang baik harus dilakukan.

Kesiapan Pemerintah Indonesia dapat diukur dengan data dari Sensus Penduduk 2020 (SP 2020). Selain itu, bonus demografi, sebuah transisi demografi di mana penduduk usia produktif mendominasi struktur umur penduduk, akan terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Ini telah terjadi sejak tahun 2015, dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020–2035, ketika tingkat kelahiran akan menurun, maka hal itu akan sejalan juga

dengan penurunan persentase penduduk usia 0-14 tahunan juga akan memiliki *impact* terhadap rasio ketergantungan. Untuk kemudian mencapai tujuan pembangunan, maka penurunan rasio ketergantungan ini dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia sebagai usaha untuk memanfaatkan dan pengoptimalisasian bonus demografi. Jumlah penduduk yang produktif dan berkualitas tinggi ini dapat berfungsi sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat tercapainya visi pembangunan Indonesia Emas 2045.³⁸

Berkenaan dengan argumentasi di atas, maka jikalau kemudian adanya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 berawal dari arah konfigurasi politik generasi muda. Untuk mencapai sebuah percepatan regenerasi kepemimpinan, dan sebuah langkah yang tepat untuk segera menghilangkan status quo, asalkan norma pasal tersebut dibarengi syarat-syarat lain yang juga tercantum di dalamnya.

2. Menjaga hak konstitusionalitas seluruh golongan

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, konstitusi merupakan sebuah hal yang harus dijaga serta dihormati untuk semua golongan. Konstitusi menetapkan bahwa seluruh

³⁸ Khairunnisah and Ana Lailatul Fitriyani, "Bonus Demografi Dan Visi Indonesia Emas 2045," *DATAin*, n.d., 2023.01-2 edition, 2.

masyarakat Indonesia memiliki hak konstitusional guna menjaga demokrasi. Hak konstitusional merupakan hak yang tercantum dalam setiap ayat pada sistem konstitusi di Indonesia. Hak konstitusional warga negara memiliki sifat fundamental karena dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis. Dalam pemilihan umum, warga negara memiliki hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, dan hak serta dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 28D ayat (3)³⁹ dan 28 I ayat (1) UUD 1945⁴⁰. Bahwa setiap orang layak untuk memperoleh kesempatan yang sama dan tidak ada diskriminasi atas hal tersebut. Hal itu kemudian yang mendasari pemohon atas nama Almas Tsaqibbiru untuk mengajukan permohonan *judicial review* terhadap norma pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 tahun 2017.

Hierarki peraturan perundang-undangan menekankan hubungan kausal antara pembentukan undang-undang dan perlindungan hak konstitusional. Untuk tidak bertentangan dengan Konstitusi, undang-undang harus dibuat berdasarkan Konstitusi, yang melindungi hak-hak konstitusional. Proses

³⁹ Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

⁴⁰ Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

pembentukan undang-undang saat ini yang dilakukan oleh DPR menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena proses ini tidak memenuhi keinginan masyarakat dan ditakutkan akan ada pasal yang melanggar Hak Konstitusional jika disahkan.⁴¹

Faktor yang kemudian melatarbelakangi putusan tersebut adalah bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Argumen tersebut diperkuat dengan adanya batasan usia minimum tanpa adanya syarat alternatif merupakan sesuatu hal yang melanggar hak konstitusional. Ditegaskan dalam permohonan tersebut, salah satu kebutuhan yang harus diakomodasi dalam putusan tersebut adalah hak konstitusional. Dalam batas penalaran yang wajar, Kontestasi Pemilihan Presiden tidak kemudian dilaksanakan atas dasar *Gerontochracy*. Namun, kontestasi tersebut haruslah juga melibatkan generasi muda yang berpengalaman dan memenuhi *minimum degree of maturity*. Jika putusan tersebut tidak “dipaksa” maka akan selalu terjadi diskriminasi terhadap kaum generasi muda dikarenakan adanya *barrier to entry* untuk ikut berpartisipasi melaksanakan kontestasi Pemilihan Presiden sebagai calon Presiden maupun calon wakil Presiden.

⁴¹ Diya Ul Akmal and Dea Linta Arlianti, “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi,” *Mulawarman Law Review*, June 30, 2022, 56, doi:10.30872/mulrev.v7i1.780.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Fikih *Siyāsah*

Pola konstitusi yang digunakan di Indonesia yang berwujud pembentukan hukum dan kebijakan publik tidak serta merta lepas dari pengaruh Fikih *Siyāsah*. Faktor tersebut terjadi dikarenakan adanya korelasi hukum islam sebagai sumber hukum dari pola pembentukan hukum di Indonesia. Sebab salah satunya dikarenakan hukum islam masuk terlebih dahulu di Indonesia yang pada akhirnya menjadi pola pedoman masyarakat serta sebagai hukum adat di beberapa daerah.

Dalam Fikih *Siyāsah* sebenarnya tidak kemudian mengatur secara rinci tentang bagaimana pemilihan kepala negara atau calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan pola pemilihan pemimpin negara di setiap negara islam. Pola tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan politik negara serta bentuk negara yang dianut. Ada yang menggunakan sistem monarki, republik, persemakmuran dan lain-lain. Seperti contoh adalah Negara Turki ketika Kesultanan Turki Usmani yang notabene adalah monarki runtuh dan kemudian berganti menjadi Republik Turki, maka sistem pemilihan kepala negaranya pun turut berubah.

Dalam penerapan demokrasi di Indonesia, Fikih *Siyāsah* memainkan peran penting dalam memahami hubungan antara agama dan negara. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat

menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan. Etika demokrasi dalam konteks ini menjadi bagian dari etika politik yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi sebagai alat ukur etis dalam berpolitik. Konsepsi politik hukum menjadi pusat perhatian baik dalam Fikih *Siyāṣah* maupun demokrasi. Di Indonesia, prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk perdebatan parlementer, partisipasi basis, dan keterlibatan masyarakat sipil. Fikih *Siyāṣah* menekankan supremasi hukum, memastikan bahwa tata kelola mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berasal dari sumber-sumber Islam. Di Indonesia, prinsip ini sejalan dengan penekanan demokrasi pada supremasi konstitusi dan pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, untuk mencapai konsensus tentang "kebenaran dan keadilan", suatu hukum Fikih yang ditetapkan harus dipelajari secara menyeluruh dan melibatkan banyak ulama. Khallaf menetapkan teori otoritas hukum bahwa khalifah memiliki tiga kekuasaan. Membuat, melaksanakan, dan bertindak sebagai hakim adalah wewenang khalifah. Dalam pelaksanaannya, otoritas tersebut dapat dilimpahkan. Kewenangan legislatif dipegang oleh para mujtahid dan mufti, kewenangan yudikatif dipegang oleh para

hakim, dan kewenangan eksekutif dipegang oleh sultan dan perangkat pemerintah yang mereka perintahkan.⁴²

Untuk kemudian memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perlu kiranya memahami bahwa landasan utama Fikih *Siyāṣah* adalah menjaga kemaslahatan umat. Putusan tersebut tidak kemudian melahirkan sesuatu hal yang negatif. Berkaca dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut justru lahirnya putusan tersebut dapat menjadi harapan baru untuk beberapa golongan, termasuk generasi muda. Artinya, atas putusan tersebutlah para generasi muda dapat bertarung secara langsung dengan mempertimbangkan derajat kematangan seseorang.

Memahami norma pasal yang diujikan pada putusan tersebut juga haruslah seimbang dengan pasal-pasal yang ada dan berkorelasi selain yang diujikan, yaitu minimal pada pasal 169 Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Artinya, tidak kemudian pasal yang diujikan oleh Pemohon, yaitu pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 berdiri sendiri. Dalam konteks menjaga kemaslahatan umat justru dengan adanya penambahan syarat alternatif tersebut semakin menjaga demokrasi karena ditiadakannya diskriminasi usia. Dengan adanya pembacaan dan pemahaman menyeluruh terhadap rangkaian

⁴² Ujang Ruhyat Syamsoni, "TAQNIN AL-AHKAM (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)," *Jurnal Nur El-Islam* 2, no. 2 (2015): 182.

pasal pada UU tersebut, maka konsepsi tentang kemaslahatan umat dapat tercapai sesuai mandat agama dan negara.

Adanya putusan tersebut tidak melanggar apapun dalam konstitusi serta tidak juga menciderai Fikih *Siyāsah*. Hal itu dapat secara gamblang diargumentasikan dikarenakan Putusan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, juga melalui mekanisme pengujian undang-undang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945⁴³, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003⁴⁴ juncto UU 8/2011, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009⁴⁵.

Maka, dalam perspektif Fikih *Siyāsah* haruslah diterima secara *de jure* dan *de facto* bahwa putusan tersebut lahir dan ditetapkan karena ada pemohon yang merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan lalu kemudian secara prinsipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang sesuai mekanisme dan peraturan yang ada. Tidak kemudian melakukan tindakan yang dapat mengganggu kemaslahatan umat. Dalam putusan tersebut juga dijelaskan pertimbangan hakim yang sesuai dengan koridor hukum sekaligus dalam batas penalaran yang wajar

⁴³ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

⁴⁴ Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003, “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.”

⁴⁵ Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 tahun 2009, ” menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

putusan tersebut justru menambah syarat alternatif baru sebagai upaya pemenuhan hak konstiusionalitas seluruh warga negara dan menghilangkan diskriminasi untuk menuju kemaslahatan bangsa Indonesia.

2. Analisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Batas Usia Capres & Cawapres ditinjau dari Fikih *Siyāsah*

Sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 yang ditetapkan oleh MK pada hari Senin, 16 Oktober 2023 menuai banyak pro kontra. Hadirnya perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang berhubungan dengan semakin memanasnya tensi politik dalam negeri pada saat itu. Perbedaan pendapat tersebut tidak hanya berimplikasi pada norma pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 namun juga di beberapa sektor lain. Sebut saja salah satunya dengan ditetapkannya pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dalam permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK memutuskan bahwa Hakim Ketua Anwar Usman, yang juga adalah Ketua MKRI, terbukti melanggar undang-undang nepotisme UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Nepotisme. Selain itu, Putusan tersebut pada akhirnya membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden, mendampingi Prabowo Subianto dalam pagelaran Pemilu tahun 2024. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka

sebagai Cawapres juga tidak lepas dari polemik. Banyak pakar menilai bahwa dengan majunya anak sulung Presiden Joko Widodo menciderai konstitusi karena berbau nepotisme dan dianggap melahirkan politik dinasti.

Selain dua hal diatas masih banyak implikasi yang dilatarbelakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tersebut. Menurut hemat penulis, implikasi putusan tersebut bersifat menyeluruh dan universal. Tidak hanya pada sektor politik maupun hukum, namun tensi sosio-politik juga ikut terkena efek dari putusan tersebut. Implikasi tersebut terbagi dengan beberapa poin sebagai berikut.

a. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden

Dapat dikatakan Pemilu 2024 merupakan kontestasi politik dengan tensi yang terpanas sepanjang sejarah. Dengan semakin pesatnya teknologi, juga kemudian adanya beberapa dinamika yang kontroversial mewarnai jalannya Pemilu kali ini. Salah satu faktor yang membuat tensi Politik semakin panas adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Banyak pakar yang menilai bahwa proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka adalah cacat secara hukum dan dinilai melanggar Konstitusi. Seperti yang ditunjukkan oleh analisis politik kandidat Gibran

Rakabuming Raka, keterlibatan politik dinasti selama proses kandidasi dapat memengaruhi fungsi pengkaderan partai politik. Dalam beberapa situasi, rekrutmen partai politik berpusat pada individu yang memiliki basis pendukung yang kuat, biasanya dimiliki oleh individu yang memiliki hubungan politik yang dekat. Hal ini dapat mengabaikan hak demokrasi dan politik setiap orang di Indonesia. Keterlibatan Gibran dalam politik dinasti juga menyebabkan perdebatan tentang sistem yang digunakan di Indonesia untuk mencalonkan dan mencalonkan kandidat. Dalam beberapa kasus, partai politik memilih kandidat berdasarkan keinginan mereka sendiri daripada mekanisme demokratis yang mempertimbangkan kemampuan dan integritas kandidat. Hal ini dapat mengabaikan hak politik dan demokrasi setiap orang di Indonesia.

Kandidasi Gibran Rakabuming Raka tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut akhirnya membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden. Karena dalam amar putusan dalam permohonan tersebut berhasil merubah norma pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 tahun 2017 yang semula berbunyi "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*" menjadi "*berusia paling rendah 40 (empat puluh)*

*tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;*⁴⁶

Pencalonan tersebut dapat terlaksana dikarenakan Gibran Rakabuming Raka pada saat itu sedang menjabat sebagai Walikota Surakarta dan sudah memenuhi ihwal pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang baru, yaitu norma ”*pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Namun, putusan tersebut bukan satu-satunya syarat untuk Gibran melenggangkan diri sebagai Cawapres. Masih ada norma-norma pasal lainnya yang kemudian harus terpenuhi, salah satunya ialah syarat *presidential threshold* yang termaktub pada pasal 222 UU No.7 tahun 2017⁴⁷. Pada akhirnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai Calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto sesuai hasil musyawarah mufakat Koalisi Indonesia Maju tersebut.

b. Adanya dugaan *Conflict of Interest* dari Hakim Mahkamah Konstitusi

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023, 58

⁴⁷ Pasal 222 UU No.7 tahun 2017, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Muncul sebuah dinamika baru menyusul ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023. Dinamika tersebut adalah pemberhentian jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MKMK). Pemberhentian tersebut dilakukan setelah MKMK menerima laporan dari Denny Indrayana dkk tentang dugaan pelanggaran kode etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, atau Hakim Terlapor, melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sapta Karsa Utama: Ketakberpihakan, Integritas, Kecakapan dan Kesetaraan, Independensi, dan Kepantasan dan Kesopanan. Dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, yang diucapkan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dan Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih pada Selasa, 7 November 2023, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan ketua MK⁴⁸. Sebelum ini, MKMK telah menerima dua puluh satu laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

⁴⁸ Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). MKMK mengadakan sidang pemeriksaan atas laporan tersebut. Hingga akhirnya, ada keputusan. 21 laporan tersebut dibagi menjadi empat kategori keputusan oleh MKMK.⁴⁹

Lebih lanjut, Majelis Kehormatan MK mengetahui dari keterangan yang dikumpulkan selama proses pemeriksaan persidangan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Pada pertimbangan Putusan Nomor 96/PUUXVIII/2020, adanya indikasi konflik kepentingan antara masa jabatan hakim konstitusi dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan ini menunjukkan tradisi memeriksa perkara yang mungkin memiliki benturan kepentingan tanpa membuat argumen yang meyakinkan. MKMK berpendapat bahwa telah terbentuk tradisi untuk menguji norma, meskipun kepentingan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu. Pada titik tertinggi, ada kemungkinan konflik kepentingan yang akan terjadi antara Ketua MK dan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Setiap hakim konstitusi harus sangat waspada dan sensitif terhadap masalah kepentingan. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi.⁵⁰

⁴⁹ Sri Pujianti, "MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, accessed April 21, 2024, <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19751>.

⁵⁰ Ibid.

Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Putusan MKMK ini tidak kemudian membatalkan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Ini disebabkan karena bukan wewenang MKMK untuk kemudian membatalkan hasil putusan MK walaupun hakimnya terbukti melanggar kode etik. Seperti apa yang telah tertulis di putusan tersebut, bahwa kewenangan MKMK tidak bisa dipadankan dengan kewenangan DKPP.

c. Dinamika Keabsahan Putusan

Babak baru kontestasi politik Indonesia digelar pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Walaupun putusan tersebut sah secara hukum, namun masih banyak dinamika yang mewarnai hadirnya putusan itu. Karena atas beberapa hal, putusan tersebut dinilai hanya berkepentingan untuk mengakomodasi salah satu Cawapres dan sarat akan kepentingan Politik Dinasti. Dalam memahami dinamika tersebut harus kemudian didasarkan pada kompleksitas masalah yang ada saat ini dan diatasi oleh Mahkamah Konstitusi. Karena undang-undang baru yang ditetapkan melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 membuat Gibran Rakabuming Raka, yang berusia 36 tahun, lebih diuntungkan daripada kandidat cawapres lainnya. Selain itu, Anwar Usman, adik ipar Jokowi dan paman

Gibran, adalah ketua Mahkamah Konstitusi yang menyetujui keputusan ini.⁵¹

Dinamika tentang keabsahan putusan tersebut terus bergulir. Prof. Yusril Ihza Mahendra yang notabene adalah tim hukum Prabowo-Gibran juga menyebut bahwa putusan tersebut cacat hukum namun tetap sah di dalam hukum. Kecacatan tersebut, menurut Prof. Yusril terletak pada bagian *Concurring Opinion*. Seharusnya, pendapat yang disampaikan 2 Hakim Konstitusi tersebut terletak pada *Dissenting opinion*. Kecacatan hukum tersebut tidak serta merta dapat membatalkan lahirnya putusan tersebut. Karena sekali lagi bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan sebuah permohonan bersifat final.

Lebih lanjut, banyak sekali pendapat pakar yang kemudian mengkritisi hadirnya putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi dinilai masuk terlalu jauh untuk merubah bahkan menambahkan norma sebuah pasal. Padahal norma pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 tahun 2017 seharusnya menjadi milik pembentuk undang-undang karena merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun, ihwal *open legal policy* prinsipnya, undang-undang, termasuk undang-undang

⁵¹ Utomo, "Perspektif Rasional Choice Dan Nepotisme Pada Perubahan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," 351.

yang dibuat melalui kebijakan hukum terbuka, dapat diajukan untuk pemeriksaan hukum ke Mahkamah Konstitusi, cabang kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Jika undang-undang tersebut melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketika suatu undang-undang dimasukkan ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka (open legal policy), itu berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau berkesesuaian dengan UUD 1945.⁵²

Jika menelisik secara komprehensif mengenai putusan tersebut, maka menurut penulis perdebatan yang terjadi atas lahirnya putusan tersebut bersifat tendensius. Wajar saja, putusan tersebut ditetapkan pada saat kondisi dan tensi politik semakin memanas. Terlepas dari seluruh perdebatan tersebut, Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK memiliki pertimbangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dari keberpihakan dan tendensi politik.

d. Pandangan Dinasti Politik menurut Fikih *Siyāsah*

⁵² Munawaroh, "Apa Itu Open Legal Policy?," *Hukum Online*, accessed April 21, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7/>.

Politik Dinasti terhadap majunya Gibran Rakabuming Raka semakin besar setelah adanya putusan MK tersebut. Pencalonan tersebut dinilai sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan terhadap Jokowi dan memiliki kecenderungan nantinya untuk melakukan intervensi politik. Dalam konsep besar Fikih *Siyāṣah*, salah satu tokoh yaitu Al-Mawardi menekankan dalam bukunya *al-ahkaamus-as-sulthoniyyah*, bahwa tidak diperkenankan bagi Kepala Negara untuk menunjuk anaknya sebagai pengganti. Hal ini ditakutkan akan berdampak buruk bagi keberlanjutan pemerintahan suatu negara.

Keterlibatan dinasti dalam politik dapat menguntungkan elektabilitas partai politik. Selain memiliki potensi untuk meningkatkan elektabilitas partai politik di tingkat lokal, politik kekerabatan juga dapat merusak struktur kelembagaan internal, terutama selama proses kaderisasi partai politik. Dalam beberapa situasi, partai politik dapat bergantung pada orang-orang yang memiliki sumber daya keuangan dan elektabilitas tinggi meskipun mereka berasal dari luar partai. Hal ini dapat mengganggu tatanan kelembagaan partai karena partai politik sulit mengembangkan anggota staf yang berkualitas berdasarkan meritokrasi.

Namun, anggapan publik mengenai politik dinasti tidak sepenuhnya benar dikarenakan dalam Konstitusi kita, Presiden &

Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dan dicalonkan oleh Partai Politik pengusung sesuai mekanisme dan syarat prinsipil yang ada. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak adanya ruang bagi kepala negara untuk melaksanakan dinasti politik seperti apa yang digembor-gemborkan oleh media. Sejalan dengan adanya putusan tersebut bahwa Pemohon dari hadirnya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang pada akhirnya membuka gerbang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres bukanlah merupakan keluarga dari Gibran Rakabuming Raka. Artinya, tidak adanya klausula dan kausalitas dinasti politik secara yuridis terhadap kandidasi Gibran Rakabuming Raka.

Aspek – aspek dan syarat dalam memimpin negara juga sudah ditegaskan dalam Fikih *Siyāsah*. Al-Mawardi menegaskan Sebagai seorang kepala negara setidaknya harus ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi. Kriteria yang dimaksud adalah memiliki keseimbangan (*al-adalah*), memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan untuk berijtihad, memiliki kesehatan fisik dan psikis, memiliki visi yang baik dan yang terakhir adalah mempunyai keberanian dan sifat yang selalu berpihak kepada rakyat tertindas. Dalam Pencalonan Gibran Rakabuming Raka ditinjau dari Fikih *Siyāsah*, maka kandidasi tersebut tidak kemudian melanggar syarat-syarat yang ada dalam Fikih *Siyāsah*. Karena syarat tersebut juga mirip dengan syarat-syarat kandidasi

seseorang untuk menjadi seorang Presiden atau Wakil Presiden yang termakhtub pada pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017.

Dalam sintesis, analisis politik kandidasi Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa keterlibatan politik dinasti dalam proses kandidasi dapat memiliki dampak negatif pada fungsi pengkaderan partai politik dan demokrasi di Indonesia. Namun, politik kekerabatan juga dapat memiliki dampak positif pada elektabilitas partai politik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana mekanisme kandidasi dan pencalonan berjalan di Indonesia agar dapat mempertahankan demokrasi dan menghindari pengabaian hak setiap orang dalam berpolitik.

Maka, jikalau ditinjau dari Fikih *Siyāṣah* sebagai pedoman ketatanegaraan, Hadirnya implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tersebut dan majunya Gibran Rakabuming Raka tidak kemudian menciderai nilai yang terkandung dalam Fikih *Siyāṣah*. Asalkan sesuai dengan Kriteria yang ada. Juga kriteria yang diuraikan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat ditemukan dalam sejarah Islam dalam hal pemilihan pemimpin Islam. Sebagai pemimpin utama umat Islam, Rasulullah SAW adalah contoh yang memenuhi kriteria tersebut. Beliau tidak hanya taat beragama, tetapi juga dikenal

sebagai pemimpin yang jujur, amanah, dan bijaksana. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka tongkat kekhilafan diteruskan oleh sahabat-sahabat nabi.⁵³

Dinamisasi pemilihan pemimpin sebuah negara juga akan terus berlanjut mengingat menurut Al-Mawardi kepala negara harus memiliki karakter untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat dan harus ditafsirkan sebagai pengganti fungsi kenabian di sebuah negara. Maka, karakteristik pemimpin harus mencerminkan nilai, moralitas, dan keilmuan yang sesuai dengan prinsip dan ajaran islam.

⁵³ Arif Sugitanata, "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 132.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang tercantum di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 dilatarbelakangi oleh pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan pada pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tersebut layak nya putusan Mahkamah Konstitusi seperti biasa, namun menjadi perdebatan publik ketika memiliki perspektif yang tendensius dan sarat akan kepentingan. Ada 2 hal yang menjadi arah konfigurasi Politik Hukum dari putusan tersebut, yaitu kebutuhan pemimpin muda sebagai konsekuensi logis Bonus Demografi, dan upaya untuk menjaga hak konstitusionalitas seluruh golongan. Dalam perspektif Fikih *Siyāṣah* adalah menjaga kemaslahatan umat dan hadirnya putusan tersebut tidak kemudian melahirkan sesuatu hal yang negatif dan tidak menciderai kemaslahatan umat.
2. Bahwa implikasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 melahirkan perubahan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Di mana pencalonan tersebut tidak harus berusia 40 tahun, bisa kurang dari 40 tahun asalkan sedang atau pernah menjabat sebagai Gubernur di tingkat Provinsi atau Bupati/Walikota di tingkat

Kabupaten/Kota. Maka, hadirnya implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tersebut dan kandidasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam hal ini selaras dengan nilai yang terkandung dalam Fikih *Siyāṣah*, asalkan sesuai dengan kriteria yang mencerminkan kemaslahatan umat dan prinsip ajaran islam.

B. Saran & Rekomendasi

Dalam memahami penelitian ini perlu kiranya untuk menghilangkan keberpihakan terhadap situasi politik yang semakin memanas. Supaya penelitian ini semata-mata dapat digunakan sebagai referensi keilmuan tambahan bagi pembaca nantinya. Penulis akan sangat terbuka menerima kritik, saran dan rekomendasi terhadap penelitian ini agar kedepannya hasil penelitian ini semakin lebih baik, dan komprehensif dalam menganalisis dinamika yang tercantum pada penelitian ini.

Kepada seluruh majelis Hakim Konstitusi perlu kiranya untuk mengambil sebuah keputusan tidak dibarengi dengan benturan kepentingan. Dikarenakan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir sebagai *the final interpreter of constitution* memiliki kewenangan untuk menjaga marwah demokrasi dan konstitusi

Juga kepada seluruh masyarakat Indonesia hendaknya kemudian untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Mengingat Pemilu hanya sebuah kontestasi 5 tahunan sekali, jangan sampai keutuhan dan persatuan bangsa terpecah hanya karena perbedaan preferensi politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Mawardi. *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayyaatul-Diniyyah*. Translated By Abdul Hayyie Al-Kattani And Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mahfud Md, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. 10. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. Cetakan 1. Mataram, Ntb: Mataram University Press, 2020.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Cetakan I. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Vol. Cet. 1. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sihombing, Eka. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media, 2020.
- Susilastuti, Soeprato, And Suparno. *Pengantar Ilmu Politik : Membedah Paradigma Politik Di Indonesia (Teori Dan Praktik)*. 1. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Upn, 2016.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Vol. Cet 2. 86: Ghalia Indonesia, 1986.

ARTIKEL

- Achmad, And , Mulyanto. “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, No. 1 (April 2, 2013). Doi:10.20961/Yustisia.V2i1.11070.
- Adam, Haidar. “Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, No. 2 (2017): 307–24.
- Akmal, Diya Ul, And Dea Linta Arlianti. “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.” *Mulawarman Law Review*, June 30, 2022, 49–70. Doi:10.30872/Mulrev.V7i1.780.
- Al -Farisi, Leli Salman. “POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama Dan Bukan Negara Sekuler.” *ASPIRASI* 11, No. 2 (2021): 20–35.

- Darwis, Rizal. "PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TERHADAP PARADIGMA PERUBAHAN HUKUM." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (March 1, 2017): 67. Doi:10.32332/Adzkiya.V5i1.1006.
- Fuadi, Abdul Basid. "Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 18, No. 3 (2021): 703–23.
- Kartono. "POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. Khusus (N.D.): 16–24.
- Khairunnisah, And Ana Lailatul Fitriyani. "Bonus Demografi Dan Visi Indonesia Emas 2045." *Datain*, N.D., 2023.01-2 Edition.
- Konradus, Danggur. "POLITIK HUKUM BERDASARKAN KONSTITUSI." *Masalah- Masalah Hukum* 45, No. 3 (2016): 198–206.
- Matalatta, Andi. "POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4 (2009): 571–84.
- Mudatsir, Ahmad And Samsuri. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC." *Peradaban Journal Of Law And Society* 2, No. 2 (December 19, 2023): 169–83. Doi:10.59001/Pjls.V2i2.132.
- Nugraha, Afgan, And Miftahul Jannah. "Intervensi Politik Terhadap Hukum : Sebuah Studi Pustaka." *Jurnal Tana Mana Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar* 4, No. 1 (June 2023).
- Nurokhman, And Nisa Putri Mulyani. "Fiqh Siyasah Dalam Penerapan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Edulaw:Journal Of Islamic Law And Yurisprudance* 3, No. 2 (N.D.): 60–67.
- "POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENGENAI BADAN PENGAWAS PEMILU." *Diponegoro Law Jurnal* 8, No. 1 (2019): 281–304.
- Sopiani, And Mubaroq. "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *FH UPN VETERAN JAKARTA*, 2020, 146–53.
- Sucahyono. "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah* 6, No. 4 (2019): 331–42. Doi:10.15408/Sjsbs.V6i4.13707.
- Sugitanata, Arif. "DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 2 (2023): 127–46.

Susilastuti, Soeprato, And Suparno. *Pengantar Ilmu Politik: Membedah Paradigma Politik Di Indonesia (Teori Dan Praktik)*. 1. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN, 2016.

Syamsoni, Ujang Ruhyat. “TAQNIN AL-AHKAM (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional).” *Jurnal Nur El-Islam* 2, No. 2 (2015): 168–93.

Utomo, Wahyu Wiji. “Perspektif Rasional Choice Dan Nepotisme Pada Perubahan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.” *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 8, No. 1 (2024): 349–59.

Wahyuni Dekananda, Atika, And Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, No. 3 (March 31, 2024): 253–60. Doi:10.38035/Jihhp.V4i3.1902.

Putri, Rusmauliana (2024) *Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Skripsi, Syariah

WEBSITE

Munawaroh. “Apa Itu Open Legal Policy?” *Hukum Online*. Accessed April 21, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-1t5460bcac21ce7/>.

Pujianti, Sri. “MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Accessed April 21, 2024. <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19751>.

Tafsirweb.com. “Surat An – Nisa Ayat 58”. Accessed Maret, 4, 2024. <https://Tafsirweb.Com/1590-Surat-An-Nisa-Ayat-58.Html>.

Tafsirweb.com. “Surat An – Nisa Ayat 59”. Accessed Maret, 4, 2024. <https://Tafsirweb.Com/1591-Surat-An-Nisa-Ayat-59.Html>.

Romadhona S, “Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda”, diakses di <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/>

BAB III FIQH SIYASAH dari <http://repository.uin-suska.ac.id/22122/8/8.%20%2820174HK-S3%29Bab%20III.pdf>.diakses pada 16 Mei 2024

Tinjauan Pustaka, Digilib Unila diakses di <http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf> pada 16 Mei 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PUTUSAN HAKIM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023